



BAB III
PERKARA TINDAKAN CABUL TERHADAP ANAK DIDIKNYA
DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH
KEPALASEKOLAH/PNS
(PUTUSAN NOMOR 1254/PID.B/2014/PN.MEDAN)

A. Dakwaan Penuntut Umum

1. Terdakwa

Nama Lengkap : Drs. ALI HASMI NASUTION
Tempat Lahir : Tamiang
Umur/ Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 20 Nopember 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Letda SUJONO Gang BINTARA No. 5
Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMK 8 Medan)

Pendidikan : S2

2. Penahanan

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan
- Penuntut umum : RUTAN Tanjung Gusta sejak tanggal 07-05-2014 s/d 26-05-2014.

3. Dakwaan

Terdakwa **Dr.ALI HASMI NASUTION** pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di SMK Negeri 8 di Jalan Dr. Mansyur Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” yakni terhadap saksi korban POPY SANIKA S. BANGUN yang pada saat kejadian masih (berumur 17 tahun) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 04 September 2014 sekiranya pukul 09.00 WIB ketika itu saksi korban POPY SANIKA S. BANGUN yang merupakan siswi SMK Negeri No.8 Medan berada diruangan praktek perhotelan di SMK Negeri 8 menemani teman saksi korban yang sedang praktek selanjutnya, saksi korban melihat terdakwa berulang kali melewati

ruang praktek, kemudian terdakwa masuk ke ruangan praktek dan mendekati saksi korban dan bertanya kepada saksi korban, saksi korban suku apa dan boru apa, yang di jawab oleh saksi korban boru Bangun dan suku Karo, setelah itu terdakwa lalu menggeser bahu saksi korban dan secara tiba-tiba terdakwa langsung mencubit buah dada/payudara saksi korban sehingga saksi korban secara reflek langsung menggerakkan tangannya untuk menepis tangan terdakwa sambil berkata “Ehh bapak” dan selanjutnya terdakwa langsung keluar dari ruangan meenghindar dari terdakwa;

Bahwa beberapa jam kemudian sekiranya pukul 12.00 WIB, saat saksi korban bersama dengan teman saksi korban yang bernama RINI dan TIKA sedang istirahat, terdakwa datang lagi menemui saksi korban ke ruangan praktek tersebut sambil memegang kepalanya, terdakwa berkata “kepala saya sakit, tolong pijatkan kepala bapak Popy” saksi korban kemudian kaget dan merasa tidak enak untuk menolak permintaan karena terdakwa adalah Kepala Sekolah di sekolah saksi korban, dan saksi korban langsung mengkode teman saksi koeban yang bernama RINI dan TIKA untuk tidak keluar dari ruangan praktek tersebut, selanjutnya terdakwa duduk di atas tempat tidur dan terdakwa meminta saksi korban memijat bahu terdakwa dari belakang tubuh terdakwa dengan kedua tangan saksi korban dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa keluar dan saksi korban bersama dengan RINI dan TIKA keluar menuju pintu, selanjutnya terdakwa kembali mendekati saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “ Kalau lagi cape begini enakny ada perempuan” dan saksi korban menjawab “Istri bapaklah ya” dan terdakwa berkata lagi “Itu bedalah” sambil tangan terdakwa memegang rok saksi korban dan terdakwa dengan mempergunakan tangannya

mengelus/menggesekkan tangannya ke paha saksi korban sehingga saksi korban secara reflek langsung menghindar dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mendekati saksi korban sambil berkata “Kalau gak sibuk temani Bapakn ” dan dijawab oleh saksi korban “Maksud bapak apa ?” dan terdakwa menjawab “Biasalah peluk-pelukan, cium-ciuman” dan dijawab oleh saksi korban “Saya kasih tau ke ibu saya ya pak” dan terdakwa menjawab “Kenapa kasih tau ibunya kejauhan”, dan dijawab lagi oleh saksi korban “Nggak pak kalau telpon ibu saya sekarang pasti langsung datang, karena saya tahu maksud bapak apa” dan terdakwa menjawab “Ya udah nanti saya ajari” kemudian saksi koeban langsung pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ibu kandung saksi korban yang bernama DIANA SERTIKA GINTING merasa keberatan dan malu akan perbuatan terdakwa karena saksi korban masih di bawah umur sehingga ibu kandung saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan siding dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs.ALI HASMI NASUTION**

Tempat Lahir : Tamiang

Umur/ Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 20 Nopember 1957

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Letda SUJONO Gang

BINTARA No.5 Mdn

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan No : 1254/Pen.Pid/2014/PN.MDN tanggal 19 Mei 2014 Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-507/N.2.18/Ep.2/05/2014, tanggal 19 Mei 2014 terdakwa Drs.ALI HASMI NASUTION dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

Memperhatikan bahwa Dakwaan tersebut telah dibacakan pada persidangan pertama pada tanggal 10 Juni 2014, dimana terdakwa telah menyatakan mengerti isi Dakwaan Penuntut Umum.

Fakta Persidangan :

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi-saksi :

- a. Keterangan saksi **POPY SANIKA Br. BANGUN**, perempuan, 17 Tahun, berjanji menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, di SMK Negeri 8 Medan Jln Dr Mansyur Medan, terdakwa ALI HASMI NASUTION, DRS telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi.
3. Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa selaku kepala sekolah saksi di SMK Negeri 8 Medan.
4. Bahwa benar, saat itu saksi sedang menemani teman saksi yang sedang praktek di ruang perhotelan di SMK Negeri 8 dan saat itu terdakwa menyapa saksi dengan mengatakan “sedang ngapain” lalu saksi menjawab “menemani teman buat latihan” dan setelah itu terdakwa mengatakan “orang apa, boru apa” lalu saksi menjawab “orang karo boru Bangun” dan saat itu terdakwa menggeser bahu saksi sambil mencubit buah dada saksi sehingga saksi langsung berusaha mengelak dengan menggerakkan tangan saksi sampa mengatakan “eh pak” dan terdakwa kemudian keluar ruangan tersebut.
5. Bahwa benar, kemudian sekiranya pukul 12.00 WIB, saat saksi dan teman saksi yang bernama RINI dan TIKA sedang beristirahat, terdakwa kembali keruang praktek tempat saksi berada, sambil memegang kepalanya dan mengatakan kepala saya sakit dan kemudian memanggil saksi dan mengatakan kepada saksi “tolong pijitkan kepala Bapak lah Popy” lalu terdakwa tidur diatas tempat tidur dehingga saksi tidak berani membantah

perintah Kepala Sekolah lalu saksi memijat bahu terdakwa dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi dan tidak lama kemudian terdakwa keluar sehingga saksi bersama dengan teman saksi juga keluar secara beriringan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mendekati saksi dan mengatakan “kalai lagi capek gini enakya ada perempuan” lalu saksi menjawab “istri bapaklah ya” namun terdakwa menjawab dengan mengatakan “itu bedalah” sambil memegang rok dan menggesekan tangannya ke paha saksi sehingga saksi langsung menghindari terdakwa.

6. Bahwa benar, kemudian terdakwa mendekati saksi di dekat pintu dan mengatakan kepada saksi “kalau lagi gak sibuk temani bapak” lalu saksi menjawab “maksud bapak apa” lalu terdakwa menjawab “**biasalah peluk-pelukan, cium-ciuman**”.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membantah.

- b. Keterangan saksi **DIANA SERTIKA Br. GINTING**, perempuan 45 Tahun, dengan berjanji menurut agama Kristen di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
2. Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban;
3. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekiranya pukul 09.00 WIB, di SMK Negeri 8 Medan Jln Dr Mansyur Medan, terdakwa **ALI HASMI NASUTION, DRS** telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban **POPY SANIKA S BANGUN** yang merupakan anak kandung saksi.

4. Bahwa benar, terdakwa adalah kepala sekolah SMK Negeri 8 tempat saksi korban sekolah.
5. Bahwa benar, saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekirapukul 21.00 WIB.
6. Bahwa benar, saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa saksi korban takut pergi ke sekolah dikarenakan terdakwa selaku kepala sekolah saksi korban mengajak dan mengajari saksi korban ciuman dengan mengatakan “sinilah temani bapak, kalau sendiri gini enakya ditemani perempuan” dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk memijat kepala terdakwa sambil memegang buah dada saksi korban dengan menanyakan siapa nama saksi korban.
7. Bahwa benar, saksi mengetahui dari guru yang mengajar di SMK Negeri 8 bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang tidak wajar terhadap 2 (dua) orang murid lainnya.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- e. UMI KURNIA NINGSIH, perempuan, 17 tahun, dengan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namu tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa benar, saksi korban adalah teman saksi.
 3. Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa terdakwa ALI HASMI NASUTION, DRS terhadap saksi korban POPY SANIKA S BANGUN dari cerita teman-teman sekelas saksi pada bulan September 2013.

4. Bahwa benar, saksi juga sebelumnya pernah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari 2013 dan bulan Mei 2013 di Hotel Hariz Resort Batam pada saksi melakukan praktek kerja industri.
5. Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara saksi yang sedang mengantar terdakwa ke kamar terdakwa untuk beristirahat pada saat terdakwa mementoring siswa/siswi yang sedang melaksanakan praktek kerja industri, terdakwa mengatakan kepada saksi “kamu semenjak di Batam jadi cantik, putih, makin montok dan saya lihat kamu kuat nafsu, seandainya saya pacar kamu minta kamu untuk telanjang, tidak apa-apa nak, asalkan jangan jebol ini kamu” sambil memegang perut saksi sehingga saksi ketakutan dan saat saksi mempersilahkan terdakwa masuk ke kamar, terdakwa mengatakan kepada saksi “masa kamu tega ninggalin saya tidur sendiri” dan kemudian survivor datang dan menyuruh saksi untuk kembali kerja.
6. Bahwa benar, pada bulan Mei 2013, terdakwa kembali ke hotel Hariz Resort Batam dan saat itu saksi bertugas mengantarkan kopi ke kamar terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi bagaimana untuk menghidupkan air panas untuk mandi, dan saat saksi masuk ke dalam kamar mandi, terdakwa menyusul saksi dan saat saksi keluar kamar mandi, terdakwa merangkul saksi dan hendak mencium bibir saksi namun saksi berhasil menghindar dan langsung keluar kamar tersebut.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

d. SYARIFAH AINI SIREGAR, perempuan, 17 tahun, dengan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namu tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar, saksi korban adalah teman saksi.
3. Bahwa benar, pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
4. Bahwa benar, saksi korban adalah teman saksi korban.
5. Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa terdakwa ALI HASMI NASUTION, DRS terhadap saksi korban POPY SANIKA S BANGUN dari cerita teman-teman sekelas saksi pada bulan September 2013.
6. Bahwa benar, saksi juga sebelumnya pernah mengakami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali di SMK Negeri 8 Medan.
7. Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara terdakwa mengajak tidur, mengajak makan dengan suap-suapan lalu mengatakan ingin menyandera saksi sebelum pulang sekolah dan berbicara tentang hubungan seks sambil menggesekan jari telunjuk dan jari tengahnya ke atas meja yang menyebabkan saksi ketakutan.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

e. RINI AGUSTINI Als RINI, perempuan, 17 tahun, dengan bersumpah menurut agama Islam :

1. Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekiranya pukul 09.00 WIB, di SMK Negeri 8 Medan Jln Dr Mansyur Medan, terdakwa ALI HASMI NASUTION, DRS telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban POPY SANIKA S BANGUN.
3. Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa selaku kepala sekolah saksi di SMK Negeri 8 Medan.
4. Bahwa benar, saat itu saksi mengetahui saksi korban sedang bersama terdakwa dan kemudian saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa saksi korban telah di cabuli oleh terdakwa pada saat saksi korban berada di ruangan dengan cara terdakwa merayu saksi korban untuk mengajak berciuman.
5. Bahwa benar, saksi mendengar langsung pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi korban “enaknya disini ada perempuan” dan saat itu saksi korban menjawab “istri bapaklah” dan terdakwa menjawab “kejauhan” sehingga saksi korban menjawab “tapi jangan saya, ibu lah biar saya telpon sekarang” dan kemudian terdakwa mengatakan “jauh kali lah” bukannya ngapa-ngapain saya ngajarinnya” sambil terdakwa keluar ruangan.
6. Bahwa benar, pada tanggal 04 September 2013 sekiranya pukul 11.00 WIB, diruang praktek lantai II SMK Negeri 8 Medan, saksi

bersama dengan saksi korban dan saksi Mestikan yang sedang praktek making bed melihat terdakwa datang meminta saksi korban untuk menggusuk punggungnya dengan mengatakan “popi kusukkan belakang saya” lalu saksi korban memukul punggung terdakwa namun karena saksi Mestika membereskan barang praktek lalu saksi dan saksi Mestika keluar ruangan praktek sekitar 5 (lima) menit sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban.

7. Bahwa benar, setelah terdakwa keluar ruangan, kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.
- f. Dra.AZIZAH LUBIS, perempuan, 51 tahun, dengan bersumpah menurut agama Islam di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa benar, terdakwa adalah kepala sekolah SMK Negeri 8 Medan.
 3. Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tentang perbuatan cabul yang dialami saksi korban, namun pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 saksi dihubungi yang mengatakan agar saksi nanti balik ke sekolah dan ada masalah yang dialami oleh terdakwa yaitu masalah pelecehan seksual yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB terhadap saksi korban;

4. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekiranya pukul 09.00 WIB sedang ada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan berdekatan dengan ruang pelatihan/praktek LKS (Lomba Kompetensi Siswa) dan kegiatan pelatihan saat itu dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB dan saat kegiatan pelatihan tidak ada kejadian apapun diruangan kamar praktek saat itu saksi ada melihat saksi korban, RINI dan MESTIKA di ruang praktek dan melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi korban.

5. Bahwa benar, saksi tidak pernah mendengar apapun atau melihat siswa lain mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan pelecehan seksual.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

g. Dra. HERNIFAUZIAH NASUTION, perempuan, 49 tahun, dengan bersumpah menurut agama Islam di persidangan menerangkan bahwa:

1. Bahwa benar saksi kenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar, terdakwa adalah kepala sekolah SMK Negeri 8 Medan.

3. Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tentang perbuatan cabul yang dialami saksi korban namun pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekiranya pukul 14.00 WIB saksi mendengar informasi di sekolah bahwa terdakwa di serang oleh orang tua saksi korban disebabkan oleh masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, namun hingga cara selesai saksi tidak

ada mendengar ataupun melihat kejadian apapun, dan saksi selaku panitia pada kegiatan ruangan praktek LKS (Lomba Kompetensi Siswa) dan selama saksi berada di atas, saksi tidak ada melihat terdakwa.

4. Bahwa benar, saksi tidak pernah mendengar apapun ataupun melihat siswa lain mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan pelecehan seksual.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

II. Keterangan Terdakwa Drs. ALI HASMI NASUTION :

1. Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
2. Bahwa benar, terdakwa adalah kepala sekolah SMK Negeri 8 Medan dan saksi korban Popy Sanika S Bangun adalah salah seorang siswi di SMK Negeri 8 Medan.
3. Bahwa benar, terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekiranya pukul 11.00 WIB di ruang praktek perhotelan di SMK Negeri 8 Medan.
4. Bahwa benar, pada saat itu terdakwa masuk kedalam ruangan praktek perhotelan dan melihat saksi korban bersama 2 (dua) orang siswi lainnya berada didalam ruangan tersebut dan saat itu saksi korban sedang memegang stop watch sehingga terdakwa bertanya kepada saksi korban sudah berapa menit, lalu saksi korban menjawab “37 menit pak” sehingga terdakwa mengatakan

“belum bisa masih harus banyak latihan” dan kemudian saksi keluar.

5. Bahwa benar, sekira 20 menit kemudia terdakwa kembali ke ruangan praktek perhotelan karena ada juga kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan saat itu terdakwa masih melihat saksi korban dan kedua temannya masih berada disitu lalu terdakwa melihat bag nama saksi korban dengan memegang tangan kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa karena terdakwa tidak memakai kacamata sehingga terdakwa mengatakan “oh namanya Popy orang hebat karena tidak pernah tidur-tidur, kapanpun tetap bangun karena marganya bangun” sambil terdakwa bercanda dan memegang tengkuk sebelah kiri terdakwa mengatakan “bapak pun sakit sekali kepala bapak, tolong kalian pijit dulu” sambil terdakwa tidur ditempat tidur.
6. Bahwa benar, kemudian terdakwa menunjuk saksi korban dengan mengatakan “kamu sajalah, kamu gak capek” selanjutnya saksi korban mendatangi terdakwa dan berdiri di belakang terdakwa lalu terdakwa mengatakan “jangan dipijit ya tapi dipukul” sambil terdakwa mempraktekan cara memijat dengan memukul sisi tangan, kemudian saksi korban memijat terdakwa sebanyak 3 sampai 4 kali namun karena pijitan saksi korban tidak terasa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk lebih kuat hingga terdakwa bersendawa dan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berhenti.

7. Bahwa terdakwa meminta Popy Sanika S Bangun unuk memijat terdakwa adalah karena terdakwa merasa Popy Sanika S Bangun telah terdakwa anggap sebagai anak sendiri dan tidak ada maksud lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa baik para Saksi maupun Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya masing-masing yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
2. Bahwa menurut keterangan Saksi yang disumpah/ berjanji, bahwa peristiwa pidana itu terjadi pada hari Rabu 04 September 2013, sekira pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB, diruangan Praktek Perhotelan SMK Negeri 8 Medan, diJalan Dr.Mansur, Medan;
3. Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, berdasarkan keterangan para Saksi dan yang di benarkan Terdakwa dan berdasarkan alat bukti Surat berupa photo copy yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik diketahui bahwa umur Saksi korban Popy Sanika S Bangun adalah 17 (tujuh belas) tahun, dan sedang bersekolah di SMK Negeri 8 Medan, sedangkan Terdakwa pada saat itu adalah sebagai kepala sekolah SMK Negeri 8 Medan;
4. Bahwa Saksi Korban Popy Sanika S Bangun menerangkan, bahwa Terdakwa telaerdakwa meminta

Saksi Korban Popy Sanika S Bangun memijat bahu Terdakwa serta Terdakwa telah menyingkap rok yang dipakainya, lalu memegang paha Saksi Korban Popy Sanika S Bangun;

5. Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Korban Popy Sanika S Bangun tersebut, kecuali benar Terdakwa ada meminta Saksi Korban Popy Sanika S Bangun untuk memijat Terdakwa, karena Terdakwa merasa Saksi Korban Popy Sanika S Bangun adalah Anak Terdakwa sendiri;
6. Bahwa para Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, hanya Saksi Rini Agustin alias Rini menerangkan bahwa Saksi hanya ada mendengar kata-kata Terdakwa yakni: “anak disini ada perempuan”, lalu dijawab Popy Sanika S Bangun:”istri bapaklah”, dan dijawab lagi oleh Terdakwa:”kejauhan”, dan dijawab Popy Sanika S Bangun pula:”tapi jangan saya, ibuk lah, biar saya telepon sekarang”, dan dijawab lagi oleh Terdakwa:”jauh kali lah, bukannya ngapa-ngapain saya mengajarnya”;
7. Bahwa Saksi Rini Agustin alias Rini juga mengetahui kalau Terdakwa meminta Popy Sanika S Bangun untuk memijat Terdakwa, dan Saksi kemudia melihat Popy Sanika S Bangun memukul-mukul bahu Terdakwa dari arah belakang tubuh Terdakwa, lebih kurang selama 5 (lima) menit;

8. Bahwa telah tercapainya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi Korban, pada tanggal 1 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
4. Anak;
5. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur ini membujuk kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadapnya.

Bahwa pada awal persidangan perkara ini di mulai, Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa yang ternyata Terdakwa menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut umum didalam Surat Dakwaannya bahwa ianya Terdakwa bernama Drs. ALI HASMI NASUTION;

Bahwa di persidangan juga, Saksi Korban Popy Sanika S Bangun, menunjuk dengan jelas bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar pelaku yang telah mencubit payudaranya, juga Saksi Korban telah memijat Terdakwa atas permintaan Terdakwa, serta Terdakwa telah menyingkap rok yang sedang dikenakan Saksi Korban, lalu memegang paha Saksi Korban;

Bahwa oleh karena Terdakwa telah menerangkan ianya bernama Drs. ALI HASMI NASUTION, dan kepada Terdakwa telah pula didakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan penuh kesadaran

dan inisiatif untuk ,melakukan suatu perbuatan sehingga menjadi seperti yang diinginkan oleh seseorang tersebut;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, dimana saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar pelaku yang telah mencubit payudaranya, juga Saksi Korban telah memijat Terdakwa atas permintaan Terdakwa, serta Terdakwa telah menyikap rok yang sedang dikenakan Saksi Korban, lalu memegang paha Saksi Korban, hal ini jelas menunjuk pada keinginan Terdakwa;

Bahwa untuk mencapai keinginan tersebut Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yakni mendatangi Saksi Korban, lalu pada saat bertanya tentang “Nama” Saksi Korban, Terdakwa mencubit payudara Saksi Korban, Kemudian baik Saksi Korban maupun Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memijat bahu Terdakwa, sehingga Saksi Korban memijat bahu Terdakwa, dan demikian pula Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat ketika berada di pintu keluar dari ruangan praktek tersebut, Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan berkata: “kalau lagi capek begini, enakya ada perempuan”, lalu Saksi Korban jawab: :istri bapaklah ya”, dan dijawab Terdakwa pula: “itu bedalah”, sambil tangan Terdakwa menyikap rok Saksi Korban dan menggesekkan tangan Terdakwa pada paha Saksi Korban;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas jelas dan terang diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan dalam keadaan disadari oleh Terdakwa dan ternyata

pula perbuatan-perbuatan tersebut telah mencapai hal yang diinginkan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membantah telah mencubit payudara Saksi Korban, juga membantah telah menyikap rok yang sedang dikenakan Saksi Korban, dan yang selanjutnya Terdakwa memegang paha Saksi Korban, sehingga atas dasar bantahan Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dalam perkara ini, pembuktian Terdakwa bersalah hanya didasarkan pada keterangan seorang Saksi (*unus testis nullus testis*), dan oleh karenanya Terdakwa haruslah di bebaskan;

Bahwa atas Bantahan dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Bantahan Terdakwa tersebut dikemukakan Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa hanya memegang bahu kanan Saksi Korban, karena Terdakwa ingin mengetahui “Nama” Saksi Korban, menurut Majelis Hakim, “alibi” tersebut tidaklah dapat di terima, karena jika hanya untuk mengetahui “Nama” Saksi Korban , Terdakwa sebagai seorang Kepala Sekolah tidak pantas melakukan perbuatan yang diterangkannya tersebut, meskipun dikatakan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memakai Kaca Mata;

Bahwa demikian pula halnya, secara umum diketahui bahwa sangatlah naif seorang wanita menerangkan dirinya telah diperlakukan demikian oleh seorang pria, padahal perbuatan itu senyatanya tidak

pernah terjadi, sementara dapat disadari bahwa pengakuan wanita itu saja sebenarnya telah menambah derita batin bagi dirinya;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas pula, meskipun hanya Saksi Korban yang menerangkan Terdakwa yang telah mencubit payudaranya, juga menyingkap rok yang sedang dikenakan Saksi Korban dan lalu memegang paha Saksi Korban, namun karena oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk tidak diketahui orang lain, maka prinsip hukum "*unus testis nullus testis*" tidak dapat diterapkan;

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Bantahan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan, dan oleh karenanya pula menurut pendapat Majelis Hakim, unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Bahwa unsur ini bersifat "alternatif", dan dapat pula ternyata tidak hanya satu unsur yang terpenuhi, tetapi lebih dari satu unsur tersebut;

Bahwa fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa benar pada saat peristiwa itu terjadi, Saksi Korban merupakan

salah seorang siswa di SMK Negeri 8 Medan, yang Terdakwa adalah sebagai Kepala Sekolahnya;

Bahwa kemudian Saksi Korban menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah ketika Terdakwa bertanya tentang “Nama” Saksi Korban, maka seketika itu pula tangan Terdakwa mencubit payudara Saksi Korban, lalu terdakwa menyikap rok yang sedang dikenakan Saksi Korban, lalu memegang paha Saksi Korban, dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban ketika Saksi Korban hendak keluar dari ruangan praktek tersebut, dan oleh karenanya Saksi Korban merasa terkejut dengan tindakan Terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan itu digolongkan pada perbuatan tipu muslihat;

Bahwa kemudian tentang perbuatan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memijat bahu Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan membujuk, sebagaimana HR 16 Juni 1930 menerangkan “pengertian ‘membujuk’ tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya”;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini pun terpenuhi;

Ad.4. Anak

Bahwa Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam masih kadungan;

Bahwa fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa benar pada saat peristiwa itu terjadi Saksi Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Saksi Korban merupakan salah seorang Siswi di Sekolah SMK Negeri 8 Medan;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini pun terpenuhi;

Ad.5. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;

Bahwa unsur ini bersifat “alternatif”;

Bahwa R. Soesilo dalam buku KUHPidana serta komentar lengkap tentang pasal demi pasal, Panitia-Bogor 1994, pada halaman 212: “yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa telah mencubit payudara, menyingkap rok yang sedang dikenakan Saksi Korban, dan lalu Terdakwa memegang paha Saksi Korban, menurut pendapat

Majelis Hakim, fakta tersebut merujuk pada perbuatan “melakukan perbuatan cabul”, dan kemudian keterangan Saksi Korban, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Rini Agustin alias Rini, bahwa Saksi Korban melakukan pemijatan bahu Terdakwa karena Terdakwa meminta Saksi Korban melakukannya, menurut pendapat Majelis Hakim, fakta tersebut meruk pada perbuatan “membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”,

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan yang dapat dikenakan pasal ini haruslah mengenai kemaluan wanita sedangkan dada tidak termasuk kemaluan wanita;

Bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diungkap R. Soesilo diatas, “semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin”, sangat jelaslah perbuatan mencubit payudara memegang paha, serta pijatan pada bahu Terdakwa yang dilakukan Saksi Korban adalah dalam lingkup nafsu birahi kelamin, sehingga tidak harus alat kelamin itu yang menjadi objek perbuatan, baru dapat dikatakan telah terpenuhi unsur ini, tetapi seluruh bagian tubuh adalah objek perbuatan bila dilakukan dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Bahwa selanjutnya alasan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memijat bahu Terdakwa karena Terdakwa telah menganggap Saksi Korban sebagai Anaknya sendiri, sebagaimana juga dimuat pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak dapat menerima alasan tersebut, karena anggapan itu hanya ada

pada Terdakwa, atau dengan kata lain antara Terdakwa dengan pihak korban tidak pernah terjadi kesepakatan bahwa korban adalah sebagai Anak Terdakwa sendiri;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Bantahan dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan, dan oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi;

Bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan petanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus ditanyakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Pertimbangan Tuntutan Pidana

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan POPY SANIKA Br. BANGUN beserta keluarga merasa malu dan terhina.

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Antara Saksi Korban, pihak keluarga dan Terdakwa telah berdamai (terlampir).

III. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ALI HASMI NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. ALI HASMI NASUTION oleh karena itu dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani kecuali sebelum lewat waktu selama 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

C. Perbandingan Kasus

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menjatuhkan sanksi penurunan pangkat terhadap Suparno, guru agama SMK 6 Kendari yang dilaporkan mencabuli sejumlah siswinya. Ia dimutasi menjadi Staf UPTD Diknas Kecamatan Baruga. Petugas Polsek Baruga menangkap Suparno di rumahnya, berdasarkan laporan ketiga siswinya yang menjadi korban pencabulan. Suparno mencabuli mereka saat belajar agama dirumahnya, mereka diiming-imingi akan mendapat nilai tinggi untuk pelajaran agama. Kini Suparno meringkuk di Mapolsek Baruga. Ia dikenakan Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman pidana 12 tahun penjara.⁵¹
2. M. Ali Syarif berumur 60 tahun, guru agama yang melakukan pencabulan terhadap siswinya sendiri akhirnya di vonis tiga tahun penjara oleh

⁵¹<http://www.tribunnews.com/regional/2014/11/11/guru-agama-cabuli-siswinya-bermodus-bantu-nilai-agama> diakses pada hari rabu 22 Juli 2015 pada pukul 10.30 WIB.

Majelis Hakim PN Surabaya, dalam sidang Selasa 23 Desember 2014. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Karmawan dari Kendari Surabaya yang menuntut Terdakwa dengan 4 (empat) tahun penjara. Ketua Majelis Hakim M. Thasin menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan “Mengadili, menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.60 juta subsidar tiga bulan penjara,”Ujar Hakim”.⁵²

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM PERKARATINDAKAN CABUL TERHADAP ANAK DIDIKNYA DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH/PNS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 82 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG TELAH DIRUBAH MENJADI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Jo. UNDANG UNDANG NOMOR 43 Tahun 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PUTUSAN NOMOR 1254/Pid.B/2014/PN.Mdn)

⁵²<http://www.lensaindonesia.com/2014/12/23/guru-agama-cabul-cuma-divonis-tiga-tahun-penjara.html> diakses pada hari rabu 22 Juli 2015 pada pukul 10.45 WIB.